

Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Penerapan Sistem E-Filling Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi

Adil Fendinata

STIE PGRI Dewantara Jombang

Korespondensi: adilfendinata9977@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan adalah untuk mengetahui Pemahaman Internet dapat memoderasi hubungan antara Penerapan Sistem *E-Filling* dengan Kepatuhan Wajib Pajak di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kuantitatif yaitu kuantitatif bertujuan untuk menunjukkan hubungan antar variabel, menguji teori dan mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Sistem *E-Filling* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang dan Pemahaman Internet memoderasi pengaruh Penerapan Sistem E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang. Saran dalam penelitian ini Direktorat Jenderal Pajak diharapkan mensosialisasikan tata cara penggunaan e-filing lewat iklan di kantor pajak terutama untuk pemula dan Direktorat Jenderal Pajak sebaiknya lebih menyederhanakan sistem E Filing karena banyak Wajib Pajak yang merasa kesulitan dalam menggunakan e-filing

Kata Kunci : *kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sistem e-filling, dan pemahaman internet*

Abstract

This study aims to determine the understanding of the Internet can moderate the relationship between the Application of E-Filling Systems with Taxpayer Compliance at the Jombang District General Hospital. This research includes quantitative descriptive research to measure the relationship between variables, and the theory of generalization which has predictive value. The results showed that the Application of E-Filling System Conditions to Taxpayer Compliance at Jombang District General Hospital and Internet Cutting Moderated the System Effectively to Taxpayer Compliance in Jombang District General Hospital. Suggestions in this research are that the Directorate General of Taxes is expected to socialize the procedures for using e-filing through advertising in the tax office, especially for beginners and the Directorate General of Taxes, which simplifies the system because there are many e-filings.

Keywords: *personal tax system, e-charging system, and internet understanding*

LATAR BELAKANG

Pajak merupakan tulang punggung penerimaan negara dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Pajak berasal dari iuran masyarakat dan dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan secara langsung yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Menurut Surya

(2013), Secara keseluruhan Pemerintah menargetkan penerimaan perpajakan sebesar Rp1.825,5 triliun. Target pendapatan Negara tersebut bersumber dari Penerimaan Perpajakan (pajak ditambah bea dan cukai) sebesar Rp 1.546,7 triliun dan dan baru tercapai sebesar Rp 406,9 triliun pada mei ini. Sedangkan Target Penerimaan Negara bukan pajak baru tercapai Rp 273,8 triliun. "lifting (produksi minyak) menurun dan tidak mencapai target. Tahun ini masih terdapat 42 juta wajib pajak yang belum terjangkau "www.pajak.go.id".

Terdapat dua jenis sistem pemungutan pajak yaitu *Official Assessment System* dan *Self assessment System*. Di Indonesia system perpajakannya menganut *self assessment system* yaitu suatu sistem dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang, memperhitungkan besarnya pajak yang sudah dipotong oleh pihak lain, membayar pajak yang harus dibayar dan melaporkan ke Kantor Pajak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku (Sari, 2013). Supaya sistem tersebut dapat berhasil dibutuhkan kesadaran, kejujuran, kedisiplinan dan keinginan Wajib Pajak untuk melakukan kewajibannya sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak selalu berupaya mengoptimalkan pelayanan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan keinginan masyarakat untuk tertib sebagai Wajib Pajak, salah satunya dengan melakukan reformasi perpajakan. Gunadi dalam Abdul (2010) menyatakan bahwa reformasi perpajakan meliputi dua area, yaitu reformasi kebijakan pajak berupa regulasi atau peraturan perpajakan seperti undang-undang perpajakan dan reformasi administrasi perpajakan. Reformasi administrasi perpajakan memiliki beberapa tujuan. Pertama, memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kedua, mengadministrasikan penerimaan pajak sehingga transparansi dan akuntabilitas penerimaan sekaligus pengeluaran pembayaran dana dari pajak setiap saat dapat diketahui. Ketiga, memberikan suatu pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak, terutama adalah kepada aparat pengumpul pajak, kepada Wajib Pajak, ataupun kepada masyarakat pembayar pajak. Agar tujuan tersebut tercapai, program reformasi administrasi perpajakan perlu dirancang dan dilaksanakan secara menyeluruh dan komprehensif melalui perubahan-perubahan dalam bidang struktur organisasi, proses bisnis dan teknologi informasi dan komunikasi, manajemen sumber daya manusia, dan pelaksanaan *good governance* (Sari, 2013).

Menjawab dan menyikapi meningkatnya kebutuhan komunitas Wajib Pajak yang tersebar di seluruh Indonesia akan tingkat pelayanan yang harus semakin baik, membengkaknya biaya pemrosesan laporan pajak, dan keinginan untuk mengurangi beban proses administrasi laporan pajak menggunakan kertas, maka Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-88/PJ./2004 tanggal 14 Mei 2004 (BN No. 7069 hal. 4B) tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan secara Elektronik (Novarina, 2005). Pada tanggal 24 Januari 2005 bertempat di Kantor Kepresidenan, Presiden Republik Indonesia bersama-sama dengan Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan produk *E-Filing* atau *Electronic Filing System* yaitu sistem pelaporan/penyampaian pajak dengan Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik (*E-Filing*) yang dilakukan melalui sistem *on-line* yang *real time*.

Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut dinyatakan bahwa Penyampaian Surat Pemberitahuan secara elektronik (*E-SPT*) dilakukan melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (*Application Service Provider*) yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak (Novarina, 2005). Untuk pengaturannya lebih lanjut maka dikeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-05/PJ./2005 tanggal 12 Januari 2005 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan secara Elektronik (*E-Filing*) melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP).

Namun dalam praktiknya, sistem ini bukan merupakan hal yang mudah untuk dilaksanakan. Hal tersebut dikarenakan sistem ini masih baru sehingga masih terdapat kekurangan-kekurangan dan masih banyak hal-hal yang harus dipahami yang terkait dengan kesiapan sumber daya manusia, sarana serta perangkatnya sehingga butuh proses dan waktu panjang, disamping harus mengikuti perkembangan Teknologi Informatika (Novarina, 2005).

Penelitian Ernawati, Anni (2011) dengan judul Pengaruh Teknologi Informasi (e-sistem) terhadap kepatuhan wajib pajak (studi kasus dikantor pelayanan pajak pratama Mojokerto) dengan hasil penelitian sistem yaitu E-REG, E-SPT, E-Filling dan E-NPWP tidak berpengaruh signifikan secara statistik terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Mojokerto dan hasil uji statistik menunjukkan bahwa *E-REG* merupakan variabel yang mempunyai nilai koefisien yang terbesar dibandingkan variabel lainnya. Dalam penelitian juga ini ditemukan bahwa masih banyak wajib pajak yang belum begitu memahami manfaat e-sistem.

LANDASAN TEORI

Sistem *E-Filling*

Menurut Fidel (2010: 56) *e-filling* adalah suatu cara penyampaian SPT yang dilakukan melalui sistem *on-line* dan *real-time*. *E-filling* dijelaskan oleh Gita (2010) sebagai suatu layanan penyampaian SPT secara elektronik baik untuk Orang Pribadi maupun Badan melalui *internet* pada *website* Direktorat Jenderal Pajak atau penyedia jasa aplikasi kepada Kantor Pajak dengan memanfaatkan internet, sehingga Wajib Pajak tidak perlu mencetak semua formulir laporan dan menunggu tanda terima secara manual.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan secara Elektronik dalam pasal 1, Direktur Jenderal Pajak memutuskan bahwa “Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan secara elektronik melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi (*Application Service Provider*) yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.” Dalam pasal 2 dijelaskan persyaratan sebagai perusahaan penyedia jasa aplikasi (ASP) yaitu: a) Berbentuk badan, Perusahaan penyedia jasa harus berbentuk badan, yaitu sekumpulan orang ataupun modal yang melakukan usaha ataupun tidak melakukan usaha yang berorientasi pada laba atau non laba; b) Memiliki izin usaha penyedia jasa aplikasi (ASP) Penyedia jasa aplikasi merupakan perusahaan yang sudah memiliki izin dari Direktorat Jenderal Pajak sebagai perusahaan yang dapat menyalurkan penyampaian SPT secara *on line* yang *real time*, c) Mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, Perusahaan penyedia jasa aplikasi harus mengukuhkan Nomor Pokok Wajib Pajaknya sebagai Pengusaha Kena Pajak, d) Menandatangani perjanjian dengan Direktorat Jenderal Pajak, Perusahaan yang ingin menjadi perusahaan penyedia jasa aplikasi harus menandatangani perjanjian dengan Direktorat Jenderal Pajak.

Menurut Gita (2010) *e-filling* ini sengaja dibuat agar tidak ada persinggungan Wajib Pajak dengan aparat pajak dan kontrol Wajib Pajak bisa tinggi karena merekam sendiri SPT nya. *E-filling* bertujuan untuk mencapai transparansi dan bias menghilangkan praktek-praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Dengan diterapkannya sistem *e-filling* diharapkan dapat memudahkan dan mempercepat Wajib Pajak dalam penyampaian SPT karena Wajib Pajak tidak perlu datang ke Kantor Pelayanan Pajak untuk pengiriman data SPT, dengan kemudahan dan lebih sederhananya proses dalam administrasi perpajakan diharapkan terjadi peningkatan dalam kepatuhan Wajib Pajak. *E-filling* juga dirasakan manfaatnya oleh Kantor Pajak yaitu lebih cepatnya penerimaan

laporan SPT dan lebih mudahnya kegiatan administrasi, pendataan, distribusi, dan pengarsipan laporan SPT.

Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Untuk dapat memaksimalkan sumber penerimaan negara, dibutuhkan Wajib Pajak yang patuh melaksanakan kewajibannya yaitu membayarkan pajaknya kepada negara. Maka dari itu, Direktorat Jenderal Pajak selalu berupaya mengoptimalkan pelayanannya supaya Wajib Pajak tidak enggan melaksanakan kewajibannya. Salah satu cara mengoptimalkan pelayanan tersebut adalah dengan memperbarui atau menyempurnakan sistem administrasi perpajakan atau biasa dikenal dengan istilah sistem administrasi perpajakan modern yang dilakukan melalui reformasi administrasi perpajakan yang diharapkan dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam pelayanannya kepada Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Gunadi dalam Abdul Rahman, 2010). *E-filling* merupakan bagian dari reformasi administrasi perpajakan yang bertujuan untuk memudahkan dalam pembuatan dan penyerahan laporan SPT kepada Direktorat Jenderal Pajak. Dengan diterapan sistem *e-filling* diharapkan dapat memberikan nyaman dan kepuasan kepada Wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (Ayu, 2005).


Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Pemoderasi.

E-Filing merupakan program modernisasi yang dirancang untuk memanfaatkan IT secara maksimal. Menurut PER-01/PJ/2014, *e-Filing* adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui internet pada *website* Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP).

Sistem *e-filling* merupakan layanan pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan Wajib Pajak secara elektronik kepada Direktorat Jenderal Pajak yang bertujuan untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam penyampaian Surat Pemberitahuannya dengan memanfaatkan jaringan komunikasi internet. Untuk dapat menggunakan system tersebut, Wajib Pajak dituntut untuk mengerti atau paham terhadap internet yaitu mengetahui bagaimana cara mengoperasikan internet. Apabila Wajib Pajak tidak dapat mengoperasikan internet, penerapan sistem tersebut tidak berpengaruh apa-apa terhadap nyaman dan kemudahan dalam penyampaian SPT kepada kantor pajak yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Irmayanti, Madewing (2013)

Kerangka Konseptual

Berdasarkan penjelasan kerangka pemikiran yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat dibuat sebuah rerangka penelitian sebagai berikut;



Gambar 1. Kerangka konseptual

Hipotesis Penelitian

Berdasarkan penjelasan kerangka pemikiran dan paradig penelitian sebelumnya, maka hipotesis penelitian yang diajukan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Penerapan Sistem *E-Filling* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang

H2: Pemahaman Internet memoderasi pengaruh Penerapan Sistem *E-Filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan bentuk penelitian survai. sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yang dilakukan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang yang Beralamat di Jl. KH Wakhid Hasyim 52 Jombang. Waktu penelitian dilakukan selama satu bulan yaitu bulan September 2016 sampai dengan bulan Oktober 2016. Untuk menentukan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus *Slovin*

Dalam penelitian ini Penelitian ini menggunakan tiga jenis variabel yaitu variabel dependen, variabel independen dan variabel pemoderasi. Variabel terikat/ dependen dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak (Y), variabel bebas / independen dalam penelitian ini adalah Penerapan Sistem *E-Filling* (X) dan variabel pemoderasi dalam penelitian ini adalah Pemahaman Internet (Z).

Teknik Analisis Data

Hasil suatu penelitian seharusnya valid dan reliabel, maka untuk mendapatkan hasil tersebut dibutuhkan instrumen yang valid dan reliabel. Uji coba instrumen dilakukan pada 30 Wajib Pajak yang terdaftar sebagai Wajib Pajak *e-filling* di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang. Responden yang digunakan untuk uji coba instrument penelitian ini diambil dari dalam populasi dan digunakan kembali sebagai sampel penelitian. Untuk menguji apakah instrumen yang digunakan dalam penelitian valid dan reliabel dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas.

Uji Validitas

Hasil analisis korelasi *bivariate* dapat diketahui dengan melihat output *Cronbach's Alpha* yang ada pada kolom *Correlated Item – Total Correlation*. Pengujian menggunakan tingkat signifikansi 10% dengan criteria pengujian apabila nilai *pearson correlation* < t tabel maka butir pertanyaan dikatakan tidak valid, sedangkan apabila nilai *pearson correlation* > t tabel maka butir pertanyaan dapat dikatakan valid.

Uji Reliabilitas

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan pengukuran *one shot* atau pengukuran sekali saja: pengukuran hanya sekali dan hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan dengan teknik *Cronbach's Alpha*. *Cronbach's Alpha* adalah tolak ukur atau patokan yang digunakan untuk menafsirkan korelasi antara skala yang dibuat dengan semua skala variabel yang ada. Pengujian dilakukan pada setiap butir pernyataan pada tiap butir pertanyaan yang variabel. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach's Alpha* > 0,60 (Husein Umar, 2011).

Uji Hipotesis

a) Regresi Linier Sederhana

Regresi sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal dengan satu variabel independen dan satu variabel dependen. Berikut ini persamaan regresi linier sederhana menurut Sugiyono (2012):

$$\hat{Y} = a + bX$$

\hat{Y} = subyek dalam variabel dependen yang diprediksikan.

A = harga \hat{Y} ketika harga X = 0 (harga konstan)

b = angka arah atau koefien regresi, yang menunjukkan angka peningkatan ataupun penurunan variabel dependen yang didasarkan pada perubahan variabel dependen. Bila (+) arah garis naik, dan bila (-) maka arah garis turun.

X = subyek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu.

b) *Moderated Regression Analysis (MRA)*

Dalam MRA digunakan pendekatan analitik yang mempertahankan integritas sampel dan merupakan dasar untuk mengontrol pengaruh variabel pemoderasi. Berikut ini persamaan regresi untuk menentukan jenis variabel pemoderasi menurut Imam Ghozali (2011)

$$Y_i = \alpha + \beta_1 X_i + \epsilon \dots\dots\dots 1)$$

$$Y_i = \alpha + \beta_1 X_i + \beta_2 Z_i + \epsilon \dots\dots\dots 2)$$

$$Y_i = \alpha + \beta_1 X_i + \beta_2 Z_i + \beta_3 X_i * Z_i + \epsilon \dots\dots\dots 3)$$

Keterangan :

Y_i = Kepatuhan Wajib Pajak

α = Bilangan Konstanta

β = Koefisien arah persamaan penelitian

X = Penerapan sistem e-filling

Z = jenis variabel moderator

ϵ = Kesalahan pengganggu

Apabila persamaan ke-2 dan ke-3 tidak berbeda secara signifikan maka Z bukanlah variabel moderator, melainkan variabel independen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filling* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (X terhadap Y)

Tabel 1. Pengujian Penerapan Sistem *E-Filling* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (X terhadap Y)

Model	Coefficients ^a	
	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
1 (Constant)	1,700	1,783
X	,574	,033

a. Dependent Variable: Y

Dari hasil analisis regresi diatas dapat dibentuk model regresi pengaruh penerapan Sistem *E-Filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebagai berikut:

$$Y = 1,700 + 0,574 X$$

Dari model tersebut dapat dikatakan bahwa penerapan Sistem *E-Filling* mempunyai pengaruh yang positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Ini terlihat dari koefisien regresi yang positif. Setiap kenaikan variabel penerapan Sistem *E-Filling* sebesar satu satuan akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0.574 satuan. Selanjutnya dilakukan pengujian signifikansi pengaruh Sistem *E-Filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan hipotesis sebagai berikut: H1: Penerapan Sistem *E-Filling* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang

Berdasarkan pengujian sebelumnya dengan menggunakan SPSS diketahui nilai t-hitung untuk variabel Sistem *E-Filling* adalah sebesar 17,580 Sedangkan nilai t-tabel pada tingkat kepercayaan 95% dan derajat bebas sebesar $n-k-1 = 86-1-1=84$ adalah sebesar 1.988. Karena nilai t-hitung yang diperoleh lebih besar dari nilai t-tabel maka Hipotesis pertama diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan terdapat pengaruh yang positif dan signifikan variabel Penerapan Sistem *E-Filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Semakin baik Penerapan Sistem *E-Filling* maka Kepatuhan Wajib Pajak akan semakin baik pula.

Besar pengaruh Penerapan Sistem *E-Filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dihitung dengan menggunakan koefisien determinasi pada tabel berikut:

Tabel 2

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,887 ^a	,786	,784	2,557

a. Predictors: (Constant), X

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa diperoleh nilai R Square sebesar 0,786. Hal ini berarti bahwa variabel Penerapan Sistem *E-Filling* memiliki kontribusi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 78,6% sisanya dipengaruhi variabel lain.

Pengujian Pemahaman Internet memoderasi pengaruh Penerapan Sistem *E-Filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Untuk melihat apakah variabel pemahaman internet mampu memperkuat atau memperlemah pengaruh Penerapan Sistem *E-Filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak digunakan analisis MRA (*Moderating Regression Analysis*). Hasil analisis dengan menggunakan SPSS adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Pengujian Pemahaman Internet memoderasi pengaruh Penerapan Sistem *E-Filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		t	Sig.
		B	Std. Error		
1	(Constant)	,402	1,547	,260	,796
	X	,313	,055	5,730	,000
	Z	,715	,128	5,590	,000

a. Dependent Variable: Y

Dari hasil analisis diatas terlihat bahwa variabel penerapan Sistem *E-Filling* dan pemahaman

internet memiliki koefisien regresi yang positif. Artinya semakin baik Penerapan Sistem *E-Filling* maka Kepatuhan Wajib Pajak yang dihasilkan akan semakin baik pula. Demikian juga dengan pemahaman internet. Semakin tinggi tingkat pemahaman internet maka Kepatuhan Wajib Pajak juga akan semakin meningkat.

Setelah diperoleh model regresi, selanjutnya dilakukan pengujian model regresi yang diperoleh secara keseluruhan dengan hipotesis sebagai berikut:

H2: Pemahaman Internet memoderasi pengaruh Penerapan Sistem *E-Filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang, Pengujian secara keseluruhan untuk model MRA diatas adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Pengujian Model MRA

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2171,752	2	1085,876	225,809	,000 ^b
	Residual	399,132	83	4,809		
	Total	2570,884	85			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), Z, X

Hasil pengujian diatas menunjukkan nilai F-hitung sebesar 225.889 Sedangkan nilai F-tabel pada tingkat kepercayaan 95% dan derajat bebas sebesar (3 : 84) adalah sebesar 2.715. Karena nilai F-hitung yang diperoleh lebih besar dari nilai F-tabel maka Ho ditolak. Artinya secara keseluruhan model telah signifikan.

Setelah diketahui bahwa model regresi yang dihasilkan telah signifikan maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian secara parsial dari masing- masing variabel dalam model. Untuk keperluan ini dilakukan pengujian dengan menggunakan uji parsial dengan menggunakan nilai t-hitung. Berdasarkan output sebelumnya diperoleh nilai t-hitung untuk variable Penerapan Sistem *E-Filling* adalah sebesar 5.730, variabel pemahaman internet sebesar 5.590. Sedangkan nilai t-tabel pada tingkat signifikansi 5% dan derajat bebas sebesar $n-k-1 = 86-3-1=82$ adalah sebesar 1.989.

Jika dibandingkan antara nilai t-hitung yang diperoleh masing-masing variabel maka hanya variabel penerapan *E-feeling* dan emehaman internet yang mempunyai nilai t-hitung lebih besar dari nilai t-tabel. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima, atau kedua variabel tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Adapun variabel interaksi antara penerapan *E-feeling* dan pemahaman internet memiliki nilai t-hitung yang lebih besar dari t-tabel sehingga H_a diterima. Dengan kata lain pemahaman internet mempengaruhi interaksi antara penerapan *E-Feeling* dengan Kepatuhan Wajib Pajak dan pengaruhnya

Pembahasan

Penerapan Sistem *E-Filling* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil analisis analisis menunjukkan terdapat pengaruh antara Penerapan Sistem *E-Filling* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan nilai t hitung lebih besar dari t tabel. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Untuk dapat memaksimalkan sumber penerimaan negara, dibutuhkan Wajib Pajak yang patuh melaksanakan kewajibannya yaitu membayarkan pajaknya kepada negara. Maka dari itu, Direktorat Jenderal Pajak selalu berupaya mengoptimalkan pelayanannya supaya Wajib Pajak

tidak enggan melaksanakan kewajibannya. Salah satu cara mengoptimalkan pelayanan tersebut adalah dengan memperbarui atau menyempurnakan sistem administrasi perpajakan atau biasa dikenal dengan istilah sistem administrasi perpajakan modern yang dilakukan melalui reformasi administrasi perpajakan yang diharapkan dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam pelayanannya kepada Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Gunadi dalam Abdul Rahman, 2010). *E-filling* merupakan bagian dari reformasi administrasi perpajakan yang bertujuan untuk memudahkan dalam pembuatan dan penyerahan laporan SPT kepada Direktorat Jenderal Pajak. Dengan diterapkan sistem *e-filling* diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kepuasan kepada Wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (Ayu, 2005).

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ernawati, Anni (2011) dengan judul Pengaruh Teknologi Informasi (e-sistem) terhadap kepatuhan wajib pajak (studi kasus dikantor pelayanan pajak pratama Mojokerto) yang hasilnya membuktikan variabel-variabel e-sistem yaitu E-REG, E-SPT, E-Filling dan E-NPWP tidak berpengaruh signifikan secara statistik terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Mojokerto dan hasil uji statistik menunjukkan bahwa *E-REG* merupakan variabel yang mempunyai nilai koefisien yang terbesar dibandingkan variabel lainnya. Dalam penelitian juga ini ditemukan bahwa masih banyak wajib pajak yang belum begitu memahami manfaat e-sistem.

Pemahaman Internet memoderasi pengaruh Penerapan Sistem E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis didapatkan hasil bahwa Pemahaman Internet memoderasi pengaruh antara Penerapan Sistem E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang. Hasil pengujian hipotesis Pemahaman Internet memoderasi pengaruh antara Penerapan Sistem E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, hal ini dibuktikan dengan nilai dengan nilai t hitung lebih besar dari t tabel sehingga Pemahaman Internet memoderasi pengaruh antara Penerapan Sistem E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

E-Filing merupakan program modernisasi yang dirancang untuk memanfaatkan IT secara maksimal. Menurut PER-01/PJ/2014, *e-Filing* adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui internet pada *website* Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP).

Sistem *e-filling* merupakan layanan pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan Wajib Pajak secara elektronik kepada Direktorat Jenderal Pajak yang bertujuan untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam penyampaian Surat Pemberituannya dengan memanfaatkan jaringan komunikasi internet. Untuk dapat menggunakan system tersebut, Wajib Pajak dituntut untuk mengerti atau paham terhadap internet yaitu mengetahui bagaimana cara mengoperasikan internet. Apabila Wajib Pajak tidak dapat mengoperasikan internet, penerapan sistem tersebut tidak berpengaruh apa-apa terhadap kenyamanan dan kemudahan dalam penyampaian SPT kepada kantor pajak yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Irmayanti, Madewing (2013)

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Susanto, A.N (2011) dengan judul Analisis Perilaku Wajib Pajak terhadap Penerapan Sistem E-Filling Direktorat Jenderal Pajak hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku penerimaan Wajib Pajak terhadap *E-Filling* adalah persepsi kegunaan, persepsi kemudahan penggunaan, sikap terhadap penggunaan, kesukarelaan menggunakan dan norma subyektif. Mayoritas responden

dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa *E-Filling* dapat diterima sebagai sistem pelaporan pajak secara *online* dan *realtime*.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, penerapan Sistem *E-Filling* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang. Pemahaman Internet memoderasi pengaruh Penerapan Sistem *E-Filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya lebih memperbesar jumlah sampel dalam penelitian. Hal ini dilakukan agar data yang dihasilkan oleh peneliti selanjutnya lebih akurat

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. (2014). "Lebih Dari 50% Wajib Pajak Belum Bayar Pajak". Diakses Melalui <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20141014175233-78-6372/lebih-dari-50-wajib-pajak-belum-bayar-pajak/> tanggal 09 Oktober 2016, jam 09.36 WIB..
- _____. (2014). "Kesadaran Pajak Orang Indonesia Rendah, 80 Persen Harus Dipaksa". Diakses melalui <http://www.ortax.org/> tanggal 09 Oktober 2016, jam 11.00 WIB.
- _____. (2015). "Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Perorangan Masih Rendah". Diakses melalui <http://jogja.tribunnews.com/wajib-pajak-perorangan-masih-rendah> tanggal 01 Oktober 2016, jam 16.40 WIB.
- Ayu Ika Novarina. (2005). "Implementasi *Electronic Filling System (E-Filling)* dalam Praktik Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) di Indonesia". Tesis. Program Studi Pasca Sarjana Magister Kenotariatan. Universitas Diponegoro Semarang.
- Bambang Prasetyo & L.M. Jannah (2005). *Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan Aplikasi*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Berly Angkoso. (2010). "Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Dasar Wajib Pajak tentang Perpajakan, dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak". Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Diana Sari. (2013). Konsep Dasar Perpajakan. Bandung : PT.Refika Aditama.
- DJP. (2012). Harmonisasi Membangun Negeri Laporan Tahunan 2012.
- _____. (2012). Mudahnya Pelaporan Pajak Melalui *E-Filling*. Di ambil dari <http://www.pajak.go.id/content/mudahnya-pelaporan-pajak-melalui-e-filing-0> pada tanggal 17 Oktober 2016 pada pukul 12.16 WIB.
- Erly Suandy. (2005). Hukum Pajak. Jakarta : Salemba Empat.
- Feri Kristianto. (2014). Fuad Rahmany : Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Masih Jurnal akuntansi.
- Gita Gowinda Kirana. (2010). "Analisis Perilaku Penerimaan Wajib Pajak terhadap Penggunaan *E-Filling*". Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Diponegoro Semarang.
- Gunawan Setiyaji dan Hidayat Amir. (2005). "Evaluasi Kinerja Sistem Perpajakan di Indonesia." Jurnal Ekonomi Universitas Indonusa Esa Tunggal. Vol. 10, No. 2.
- Husein Umar. (2011). Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

- Irmayanti Madewing. (2013). “Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara”. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Hassanuddin Makassar.
- Moch. Idochi Anwar. (2007). Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian. Bandung :Alfabeta.
- Nirawan. (2013). “Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap KepatuhanWajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating”. Skripsi. Jurusan Akuntansi Universitas Negeri Semarang.
- Sari Nurhidayah. (2015). “Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Kpp Pratama Klaten”. Skripsi. Program Studi Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Sri Rahayu & Ita Salsalina Lingga. (2009). “Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Jurnal Akuntansi. Vol.1, No:119-138.
- Sugiyono. (2012). Statistika untuk Penelitian. Bandung : Alfabeta.
- _____. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- _____. (2015). Cara Mudah Belajar SPSS & LISREL Teori Dan Aplikasi Untuk
- Sutrisno Hadi. (2004). Analisis Regresi. Yogyakarta: Andi Offset.
- Uma Sekaran. (2011). Metode Penelitian Untuk Bisnis. Jakarta: Salemba Empat.
- Utomo, L. P. (2015). Pengaruh Postur Motivasi Atas Cara Pandang Wajib Pajak Kepada Fiskus Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Orang Pribadi. Eksis: Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis, 10(2).
- Surya Manurung. (2013). Kompleksitas Kapatuhan Perpajakan. Di ambil dari www.pajak.go.id/content/article/kompleksitas-kepatuhan-pajak pada tanggal 25 September 2016 pukul 22.30 WIB.
- Yuniar Rachdianti. (2011). “Hubungan antara Self-Control dengan Intensitas Penggunaan Internet Remaja Akhir”. Skripsi. Fakultas Psikologi non-Reguler Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka
- Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. Undang-Undang No. 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.